



GUBERNUR JAMBI

Yth. Pelaku Usaha Perkebunan dan Hutan
Tanaman Industri Se-Provinsi Jambi
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

KESIAPSIAGAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2026

Mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2026, maka perlu disampaikan kepada seluruh Pelaku Usaha Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan meliputi:
 - a. Manajemen Air Gambut: membangun atau merawat sekat kanal (*canal blocking*) dan embung untuk memastikan lahan tetap lembap saat musim kemarau;
 - b. Patroli dan Deteksi Dini: meningkatkan patroli harian terutama di titik rawan menggunakan sistem teknologi, dan memantau *hotspot* melalui sistem terpadu (seperti SIPONGI);
 - c. Pencegahan Pembakaran: menerapkan larangan mutlak pembakaran untuk pembukaan lahan (*zero burning policy*) dan memperkuat pengawasan di area konsesi; dan
 - d. Kolaborasi dan Tanggap Darurat: membentuk tim pemadam kebakaran mandiri dan aktif dalam apel kesiapsiagaan, serta membantu pemadaman di luar konsesi jika diperlukan.
2. Mendukung dan berkoordinasi dengan kelompok masyarakat di sekitar area perusahaan dalam kegiatan preventif pengendalian karhutla.
3. Melaporkan munculnya *hotspot* dan *nonhotspot* sesegera mungkin ke Satuan Tugas Karhutla Kabupaten/Kota setempat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 April 2026

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

8899 8909 88 8.1.4.8.001